



**PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TANPA IZIN ATASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN NOMOR:  
151/Pdt.G/2019/PA.Pspk)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Syarat Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhsyiyah**

**Oleh  
FIQRI TANJUNG  
NIM. 1810100004**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUNAN  
2022**




**PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TANPA IZIN ATASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR:  
151/Pdt.G/2019/PA.Pspk)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Oleh  
FIQRI TANJUNG  
NIM. 1810100004**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
**NIP.19731128 200112 1 001**

**PEMBIMBING II**

  
**Syapar Alim Siregar, M.H.I.**  
**NIP.19871029 201903 1 004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN  
AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN**

**2022**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n Fiqri Tanjung

Padangsidempuan, Oktober 2022

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN Syekh Ali  
Hasan Ahmad Addary  
Padangsidempuan  
Di

Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Fiqri Tanjung yang berjudul "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Alasan (Analisis Putusan Pengadilan Kota Padang Sidempuan Nomor: 151/Pdt.G/2019/Pa.Pspk)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

PEMBIMBING I

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 2001121 001

PEMBIMBING II

  
Sapar Alim Siregar, M.H.I  
NIP. 19871029 201903 1 004

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Fiqri Tanjung

NIM : 1810100004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahkwal Al Syakhsyiyah

Judul Skripsi : Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 151/Pdt.G/2019/Pa.Pspk)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya serahkan ini adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Februari 2023

Saya yang menyatakan,



Fiqri Tanjung  
NIM. 1810100004

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqri Tanjung  
NIM : 1810100004  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Ahkwal Al Syakhsyiyah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, menyetujui untuk memberikan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Percepatan Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Dari Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor:151/Pdt.G/2019/Pa.Pspk)*" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan karya ilmiah Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.  
Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, 9 Desember 2022

Pembuat Pernyataan,

  
Fiqri Tanjung  
Nim.1810100004






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Fiqri Tanjung  
**NIM** : 1810100004  
**PROGRAM STUDI** : Ahwal Al-Syakhsiyyah  
**JUDUL SKRIPSI** : Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan( Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor:151/Pdt.G/2019/Pa.Pspk)

**Ketua**




**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP.19731128 200112 1 001

**Sekretaris**



**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP.19750103 200212 1 001

**Anggota**




**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP.19731128 200112 1 001



**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.**  
NIP.19750103 200212 1 001



**Darania Anisa, M.H.**  
NIP.19930305 202012 2 012



**Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.**  
NIP.1993041 1202012 1 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Tanggal** : 14 Desember 2022  
**Pukul** : 08.00 WIB s/d 11.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : 85,75(A)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,81  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 326/Un.28/D/PP.00.9/2/2023

Judul Skripsi : Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Koata Padangsidimpuan Nomor: 151/Pdt.G/2019/Pa.Pspl.)  
Ditulis Oleh : Fiqri Tanjung  
NIM : 1810100004  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ahwal Al-Syakhsiyyah

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidimpuan, 28 februari 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. †  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**NAMA : FIQRI TANJUNG**  
**NIM : 1810100004**  
**JURUSAN : AHWAL AISYAKHSIYYAH**  
**JUDUL : PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN DARI ATASAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDEMPUAN NOMOR 151/Pdt.G/PA.Pspk)**

Pada dasarnya perceraian dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. karena akibat hukum yang akan terjadi dari sebuah perceraian tersebut sangat banyak. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menjelaskan tentang putusnya perkawinan dalam pasal 38, yang salah satunya dalam huruf (b) adalah perceraian. Kemudian, di dalam alasan-alasan perceraian itu dijelaskan secara jelas mengenai hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang kuat para pihak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Seperti halnya yang terjadi dalam perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk, Penggugat (Parida Hannum Rangkuti binti Zubeir Rangkuti /istri) yang berprofesi sebagai (PNS) tempat tinggal di Jalan T. Umar Gang Martabe Lingkungan 3 Kelurahan Losung Kecamatan Padang Sidempuan Selatan mengajukan permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan dalih bahwasanya Tergugat (Parluhutan Harahap Bin Agus Salim Harahap/Suami) sebagai PNS di Klinik PEMDA Tapanuli Selatan tempat tinggal di Desa Gotting Bange Pargarutan Julu Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, pemohon berdalih bahwa tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sering mengutang kepada bank, rentenir yang hasilnya digunakan tergugat untuk bermain judi, tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang bernama dewi dibuktikan dengan hp dan pengakuan tergugat sendiri.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk tentang izin bercerai dari atasan bagi pegawai negeri sipil. Kemudian, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian ini kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara sehingga berkaitan dengan putusan 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris, yaitu dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya dalam putusan ini sudah tepat dalam hal pembuktiannya, dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan formil. Jika dilihat dari syarat materiil, hakim melihat adanya kesesuaian antara permohonan dengan keterangan saksi. Adapun tinjauan yuridis terhadap putusan hakim secara umum telah tepat, dimana hakim tidak menekankan harus memiliki surat izin dari lembaga atau instansi para pihak yang berperkara dan surat izin tersebut hanya sebagai syarat administrasi dan bukan sebagai syarat formil atau kabulnya suatu permohonan perceraian baik itu cerai gugat atau cerai talaq yang dapat diganti atau dibuktikan dengan surat pernyataan siap menanggung resiko akibat dari perceraian tanpa adanya surat izin dari atasan atau instansi tempat ia bekerja ketika berproses di persidangan Pengadilan Agama.

**Kata kunci: izin, Perceraian, pegawai negeri sipil.**



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "*Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Analisis Putusan Pengadilan Gama Kota Padangsidempuan Nomor 151/Pdt.G/2019/Pa.Pspk)*" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, kepada Bapak Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

2. Bapak Dr. Ahmadnizar, M.Ag selaku Plt. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Adi Syahputra Sirait, M.H.I selaku ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Zainal Abidin Tanjung) dan Ibunda (Al-Betty Situmorang) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

7. Kepada Saudari-saudari penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis (Adek dan kakak tercinta) Cici Paramida Tanjung, Ananda Tanjung, Nurlela Tanjung, dan Siti Aisyah Tanjung yang baik hati dan selalu patuh kepada orang tua serta rajin belajar semoga kita selalu dalam lindungan Allah swt dan mendapat keberkahannya.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/i Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2018 yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
9. Kepada Motivator, teman, sahabat sekaligus saudara tercinta Para BUR: yaitu Ilham bur, yudi bur, nisfu k serta alumni di Ponpes Bina Ulama Kisaran terkhusus sahabat dan penyemangat hidup yaitu Miftahul Husna Matondang serta seluruh buya yang berada di ponpes Bina Ulama Kisaran yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
10. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri telah berhasil sampai pada titik ini, semoga segala sesuatunya mendapat keberhanan.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, Desember 2022

Penulis

**FIQRI TANJUNG**  
**NIM. 1810100004**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.



Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I

—ُ	ḍommah	U	U
----	--------	---	---

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.



Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:  $\text{ال}$ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASAH SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu.....	7
H. Sitematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Izin Atasan .....	11
1. Pengertian Izin.....	11
2. Fungsi Perizinan .....	11
3. Tujuan Perizinan.....	12
B. Perceraian Dalam Perkawinan.....	12
1. Pengertian Perceraian.....	12
2. Dasar Hukum Perceraian.....	15
C. Hukum Cerai Dalam Islam.....	22
1. Wajib.....	22
2. Sunnah.....	23
3. Makruh.....	23
4. Mubah .....	23
5. Haram.....	23
D. Sebab- Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam.....	24
1. Putusnya Perkawinan Sebab Siqaaq .....	24
2. Putusnya Perkawinan Sebab Pembatalan .....	25
3. Putusnya Perkawinan Sebab Fasakh.....	27
4. Putusnya Perkawinan Sebab Khuluk.....	32
5. Putusan Pengadilan.....	36
E. Pegawai Negeri Sipil.....	37
1. Pengertian pegawai negeri sipil.....	37
F. Dasar Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	38
G. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil.....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Pendekatan Masalah.....	44
D. Jenis Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Pengadilan Agama Kota Psp .....	47
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Psp .....	48
3. Masalah Yang Ditangani Pengadilan Agama Kota Psp.....	48
4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Yudikasi Pengadilan Agama Kota Psp....	48
5. Keadaan Kepemimpinan .....	51
6. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Psp.....	52
7. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Kota Psp.....	53
8. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Psp.....	59
B. Dasar Hukum Hakim dalam memutuskan Perkara No:151/Pdt.G/2019/Pa.Psp .....	59
C. Analisa Putusan Hakim terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Karena Tidak Mempunyai Izin Dari Atasan.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan Negara. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berfikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah.<sup>1</sup>

Defenisi perkawinan yang di tuliskan didalam UU No 1 Tahun 1974 yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sangat jelas ditegaskan bahwasanya perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja, akan tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.<sup>2</sup> Sehingga kebanyakan orang mengambil jalan terakhirnya dengan bercerai. Namun dizaman sekarang ini, memelihara dan mempertahankan sebuah perkawinan bukanlah

---

<sup>1</sup>Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2019), hlm. 2.

<sup>2</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 42-43.

perkara mudah bagi suami dan istri, banyak goncangan yang datang silih berganti sehingga keharmonisan dalam rumah tangga sulit diwujudkan.

Dengan demikian, timbullah perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri yang mengakibatkan tujuan dari perkawinan itu terlupakan. Dengan situasi yang demikian, timbullah sifat mencari-cari celah kesalahan satu sama lain, sehingga keburuk sangkaan diantara keduanya semakin menjadi-jadi, timbul fitnah dan pertengkaran yang meluap-luap yang akan menyebabkan hilangnya rasa saling percaya dan terus memicu kepada jalan perceraian. Didalam buku “Hukum Perdata Indonesia” karangan P.N.H. Simanjuntak bahwasanya perceraian merupakan pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Menurut pasal 208 KUHPperdata, perceraian atas persetujuan suami istri tidak diperkenankan.<sup>3</sup>

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memutuskan perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh Parida Hannum Rangkuti binti Zubeir Rangkuti(Penggugat/Istri) Bahwa selama ikatan perkawinan, penggugat berprofesi sebagai (PNS), melawan Parluhutan bin Agus Salim Harahap (Tergugat/Suami) bekerja sebagai PNS di klinik PEMDA Tapanuli Selatan, dimuka sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, Pemohon berdalih bahwa si tergugat:

---

<sup>3</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018 ), hlm.47.

1. Sering bermain judi,
2. Sering berhutang kepada koperasi, bank dan kepada rentenir , yang hasilnya digunakan oleh tergugat untuk bermain judi
3. Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang dibuktikan dengan hp tergugat serta pengakuan dari tergugat sendiri
4. Tergugat jarang memberikan nafkah/uang kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39, penjelasannya UUP yang terdapat dalam pasal 19 peraturan pelaksanaan PP No. 9 Tahun 1975, dikatakan alasan-alasan perceraian antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjual dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Melihat alasan-alasan yang tertuang di dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tersebut merujuk pada poin pertama sampai poin ke enam, maka atas dasar itulah sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan cerai gugat tersebut. Menurut observasi awal alasan diatas bukan menjadi alasan yang kuat untuk para hakim mengabulkan permohonan si pemohon. Karena menurut peneliti Jika dilihat dari putusan hakim yang mengabulkan permohonan perceraian Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk) tersebut, sangat bertentangan dengan izin perceraian di dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Dan di jelaskan lagi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, bahwa pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat terlebih dahulu.

Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat ataupun tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, harus mengajukan permintaan secara tertulis dan harus mencantumkan alasan yang lengkap untuk mendasarinya. Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi bagaimana landasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk tentang perceraian PNS yang tidak memiliki surat izin dari atasan atau pejabat yang

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974



berwenang tersebut dengan mengangkat judul: “ **PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN : (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan No: 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk)** ”

## **B. Fokus Masalah**

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim memutuskan cerai gugat pegawai negeri sipil yang tidak memiliki surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang. Untuk mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan nomor 151/Pdt.g/2019/PA.Pspk, sehingga peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti yaitu tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut.

## **C. Batasan Istilah**

Sebelum mengadakan pembatasan lebih lanjut, peneliti terlebih dahulu menjelaskan pengertian istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul, hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kerancuan atau kekeliruan dalam menentukan judul yang dimaksud, Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Perceraian adalah putusnya perkawinan karena kehendak suami istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak rukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.
3. Pegawai negeri sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis hakim terhadap perceraian yang tidak memiliki surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kota padangsidempuan dalam memutus perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk mengenai perceraian karena tidak memiliki surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap perceraian karena tidak memiliki surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama kota padangsidempuan dalam memutus perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk mengenai perceraian karena tidak memiliki surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
2. Bagi Almamater, yaitu untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.
3. Untuk masyarakat, supaya menjadikan pernikahan itu sebagai ladang ibadah, kehati-hatian dalam memilih pasangan lagi baik dalam hal kesehatan fisik maupun non fisik dan memperkuat dari tujuan perkawinan itu agar tidak timbul perceraian.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk menemukan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada skripsi yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi

ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Shindu Arief Suhartono berjudul *Prosedur Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2009*.<sup>5</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 (tiga) diantaranya: Pertama bagaimana syarat-syarat pengajuan gugatan perceraian bagi PNS. Kedua, bagaimana prosedur pengajuan gugatan perceraian bagi PNS. Ketiga, hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan gugatan perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Kudus. Hasil penelitian tersebut adalah apabila seorang PNS ingin bercerai selain harus memenuhi syarat formal juga harus mendapat izin dari atasan. Prosedur perceraianya diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 juncto (selanjutnya disingkat jo.) PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun yang menjadi hambatannya yaitu apabila tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir yang mengakibatkan sidang menjadi terganggu.
2. Siti Nurul Midayanti berjudul *Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010*.<sup>6</sup> Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: Pertama, bagaimana gambaran kasus perceraian di Pengadilan Agama Salatiga. Kedua, apa

---

<sup>5</sup>Shindu Arief Suhartono, *Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kudus*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.

<sup>6</sup> Siti Nurul Mildayanti, *Implementasi PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perceraian Bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010*, Skripsi, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012.

alasan perceraian PNS di Pengadilan Agama Salatiga. Ketiga, bagaimana implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam kasus perceraian PNS di Pengadilan Agama Salatiga. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertama, kasus perceraian di Pengadilan Agama Salatiga meningkat sejak tahun 2010 hingga tahun 2011. Kedua, perceraian PNS di Pengadilan Agama Salatiga disebabkan karena suami melanggar taklik talak, antara pasangan suami istri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan sering terjadi perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi. Ketiga, dalam praktiknya surat izin dari atasan yang termuat dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dalam kasus perceraian PNS di Pengadilan Agama Salatiga dapat diganti dengan surat keterangan yang dibuat oleh penggugat PNS yang berisi tentang kesediaan untuk menanggung resiko yang akan ia dapat setelah terjadinya perceraian.

Melihat dari kedua penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan penelitian itu sama-sama membahas terkait masalah perceraian, namun alasannya belum ada dari kedua penelitian terdahulu tersebut yang membahas ataupun yang mengkaji terkait masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai perceraian yang tidak memiliki surat izin dari atasan dan pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara cerai gugat Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk tersebut.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

**BAB I** bagian pendahuluan, berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** bagian Kerangka Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian perceraian, sebab-sebab perceraian, penjelasan mengenai izin bercerai bagi pns yang tidak memiliki surat izin dari atasan, dan landasan yuridisnya.

**BAB III** bagian Metode Penelitian, berisi tentang jenis-jenis penelitian, sumber data, dan tempat berperkara (Lokus).

**BAB IV** bagian Analisis, yaitu Perkara Putusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk berisi tentang duduk perkara, dasar hukum, problem dan analisis penulis.

**BAB V** bagian Penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Izin Atasan**

##### **1. Pengertian Izin**

Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang) atau persetujuan yang bersifat membolehkan bahwa bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan dengan cara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Fungsi Perizinan**

Perizinan berfungsi sebagai penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Izin berfungsi sebagai pengaturan merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Wujud dari ketetapan ini salah satunya adalah Izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin

termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, serta dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yaitu : (1) persyaratan, (2) hak dan kewajiban, (3) tata cara (prosedur), (4) jangka waktu berlaku, (5) waktu pelayanan, (6) biaya, (7) mekanisme komplain dan penyelesaian sengketa.

### 3. Tujuan perizinan

Tujuan perizinan adalah untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.

## **B. Perceraian dalam Perkawinan**

### 1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian yaitu suatu perpisahan suatu ikatan atau hubungan pernikahan antara suami dan istri yang sah yang mempunyai sebab atau suatu hal. Perceraian ini disebut juga *talaq*. *talaq* ini juga disebut seperti *khuluk* (perceraian karena permintaan istri dengan memberikan tebusan), *fasakh* (pembatalan ketika terjadi perceraian karena salah satu pasangan bermasalah berat seperti gila atau mandul), *'ila* (bersumpah tidak mendekati istri selama beberapa waktu tertentu jika ingin berkumpul suami membayar *kaffarat* berbentuk memberi makan dan pakaian 10 orang miskin, memerdekakan seorang budak,

atau berpuasa tiga hari lamanya sebagaimana yang tertera dalam Al Quran surat Al- Maidah: 89), *Zihar* (menyerupai istrinya dengan punggung ibu kandungnya, jika ingin berkumpul kembali, suami membayar *kaffarat* seperti memerdekakan seorang budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan 60 orang miskin), *li'an* (antara suami dan istri bersumpah 4 (empat) kali masing-masing dan yang ke lima bersedia dilaknat Allah SWT. Kalau antara keduanya dituduh melakukan perzinaan. Peristiwa *li'an* juga menyebabkan suami dan istri tidak bisa ruju' kembali atau menikah lagi untuk selama-lamanya). Akibat tuduhan suami terhadap perzinaan istrinya dalam *li'an* ini, istri harus dihukum jera zina merupakan rajam, tetapi istri tidak di hukum jika melakukan tindakan penolakan dengan mengucapkan *li'an* sebagaimana yang di lakukan suaminya.<sup>7</sup>

Talaq berasal dari istilah kata *itlaq* yaitu melepaskan atau meninggalkan, sedangkan dalam istilah fiqh *talaq* yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. *Talaq* ini dibenarkan dalam Islam,<sup>8</sup> tetapi sesuatu yang di benci Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ  
وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

<sup>7</sup>Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasa* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 21.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.22.

*Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “ Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ‘Azza wajalla ialah talaq” (H.R. Sunan Abu Daud Kitab at-Thalaq no. 1863).<sup>9</sup>*

Perceraian juga merupakan salah satu penyebab bubarnya suatu perkawinan, yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat sendiri, karena kenyataannya, didalam masyarakat, perkawinan sering terjadi berakhir perceraian dengan mudah. Perceraian juga terjadi karena adanya tindakan dari pihak laki-laki. Di beberapa daerah Indonesia, angka perceraian meningkat, sebelum adanya rancangan Undang-Undang Perkawinan berhasil diundangkan.

Setelah adanya Undang-Undang Perkawinan ini, tidak mudah dalam perceraian, tanpa alasan yang tcepat diterima. Tetapi pada kehidupan sehari-hari, seorang istri beralasan tidak mudah untuk hidup sebagai suami istri, begitu mudah meminta untuk cerai dengan suaminya, dan ada juga seorang suami mudah menceraikan istri hanya alasan tidak senang hidup bersama lagi. Ataupun suami meninggalkan istri tanpa sebab, yang masih berstatus. Tetapi tidak merasakan sebagai istri. Setelah adanya Undang-Undang. Di kalangan kaum wanita, tidak mudah seseorang laki-laki yang sebagai suaminya tanpa alasan-alasan yang sah menurut undang-undang, dapat menceraikan istrinya begitu saja.

---

<sup>9</sup> Hadist Riwayat Ahmad, Abu dawud, at-tarmidzi Al-Hakim, Al-Baihaqi, Sahabat Tsauban.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan itu juga di maksud untuk mempersukar perceraian, asasnya perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Eks. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Untuk mempermudah perceraian, undang-undang memberi batasan-batasan untuk dilaksanakan, bahwa suami istri tidak bisa menjadi suami istri lagi. Alasan-alasan dalam melakukan perceraian itu, harus juga dikukuhkan oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang lainnya (eks P.P. No. 9 Tahun 1975 Pasal 1 huruf b).

## 2. Dasar Hukum Perceraian

### a. Dasar Hukum Perceraian Dalam Al-Qur'an

#### 1) Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup>Q.S. Al-Baqarah Ayat 227.

## 2) Dalam Surah At-Talaq Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
 وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ  
 بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا

تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

*Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>11</sup>*

## 3) Dasar Hukum Perceraian Dalam Hadist

Menjadikan kehidupan rumah tangga yang harmonis, *Sakinah mawaddah warahmah*, adalah tujuan utama adanya perkawinan dan ini sangat penting di dalam syari'at Islam. Yang di maksud dalam akad perkawinan ini dalam hidup merupakan suatu tujuan agar suami istri menjadikan rumah tangga ataupun ikatan perkawinan sebagai tempat persinggahan yang membawa kekhusu'an dalam beribadah selamanya agar suami istri dapat

<sup>11</sup>Q.S. At-Talaq Ayat 1



menikmati kehidupannya agar dapat juga mewujudkan rumah tangga yang baik menurut syari'at Islam dengan sebaik-baiknya. Di dalam syari'at Islam menjadikan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai hubungan yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Quran memberi istilah pertalian itu sebagai *mitsaqan ghaliz* (janji kukuh).

Karena itu suami istri wajib dalam memelihara hubungan ikatan perkawinan itu, dan tidak boleh merusak dan memutuskan hubungan tersebut. Walaupun di dalam hukum Islam suami diberikan untuk menjatuhkan *talaq*, tetapi tidak di perbolehkan suami menggunakan hak itu dengan sesuka hatinya, apalagi hanya untuk mengikuti hawa nafsunya.

Menjatuhkan *talaq* tanpa sebab ataupun alasan yang dibenarkan termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan yang dibenci Allah . Rasulullah SAW bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

*Artinya: "Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak". (H.R. Abu Dawud dan Hakim).<sup>12</sup>*

Adapun yang dimaksud dengan dalil tersebut yaitu di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah apabila tidak dipergunakan sebagai mestinya dan yang paling di murkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan yaitu perbuatan

---

<sup>12</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Beirut-Libanon: Dar al-kitab al-'ilmiah, hlm. 223.

menjatuhkan *talaq*. Maka apabila menjatuhkan *talaq* itu tidak ada pahalanya dan tidak dapat di pandang sebagai perbuatan ibadah.

Hadits ini juga mendalilkan bahwa suami wajib untuk tidak menjatuhkan *talaq* selagi masih ada jalan untuk menjauhinya. Suami hanya dibolehkan menjatuhkan jika terpaksa, tidak ada lagi solusi untuk bisa menghindarkannya, dan *talaq* itu adalah salah satunya jalan kemaslahatan.

Adapun istri meminta *talaq* kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah merupakan perbuatan tercela, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ  
عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*Artinya : “ Manakala istri menuntut cerai dari suaminya*

*tanpa alasan, maka haram baginya bau surga”*.<sup>13</sup>

Para fuqaha memberikan perbedaan pendapat yaitu tentang hukum asal menjatuhkan talak oleh suami. Diantaranya pendapat itu yaitu yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan *talaq* kecuali karena darurat (terpaksa). Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Alasan hadits yang menyatakan :

---

<sup>13</sup>Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'ats , Sunan Abi Daud, Juz 11, Beirut-Libanon : Dar al-kitab al-'ilmiah, 1996, hlm.134.

## لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ

Artinya : “Allah mengutuk suami tukang pencicip lagi suka  
mentalak istri”.<sup>14</sup>

Bahwa menjatuhkan *talaq* yaitu mengkufuri nikmat Allah, karena perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah, padahal itu dilarang apabila mengkufuri nikmat Allah. Maka menjatuhkan *talaq* tidak boleh, terkecuali karena darurat (terpaksa). Diantara darurat itu yang membolehkan suami menjatuhkan *talaq* yaitu mempunyai keraguan terhadap perilaku istri, terciptanya rasa tidak senang terhadap istri. Apabila tidak mempunyai sebab atau alasan maka dia termasuk mengkufuri nikmat Allah, hal itu dilarang.

Syara' menjadikan *talaq* sebagai jalan yang sah dalam bercerainya suami istri, tetapi syara' ini membenci adanya perbuatan ini dan tidakizinkan untuk menjatuhkan tanpa sebab dan alasan. Diantara sebab-sebab dan alasan-alasan dalam menjatuhkan *talaq* yang menyebabkan kedudukan hukum *talaq* menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya juga menjadi mudah dan ada juga menjadi sunnah.<sup>15</sup>

Ulama Hanabilah mewajibkan *talaq* didalam kasus *syiqaq* jika kedua *hakam* berpendapat bahwa *talaq* adalah satu-satunya

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, “*Fikih Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2008)

<sup>15</sup> Khoirul Anam, “Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian”, *JURNAL HUKUM-YUSTITIA BELEN*, Vol 7, No. 1, 2021. Hlm. 122

jalan untuk mengakhiri ikatan perkawinan suami istri. Kemudian kasus ‘ila, yaitu suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya dan telah lewat masanya empat bulan setelah sumpahnya suami maka suami tidak mencabut sumpahnya itu.

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Kepada orang-orang yang meng-ila istrinya diberi Tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya) maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talaq, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu”.*<sup>16</sup>

Adapun yang dimaksud dalil diatas meng-ila istri ini yaitu bersumpah untuk tidak mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Setelah empat bulan telah berlalu sumpah suami tidak hendak kembali kepada istri, maka wajiblah hukumnya menjatuhkan *talaq*, dengan itu agar istri tidak merasa seperti

<sup>16</sup>Q.S. Al-Baqarah Ayat 226-227.

tidak diberikan kepastian, jika suami berkehendak kembali lagi, maka ia wajib membayar kafarah sumpah.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *talaq* haram jika tidak ada sebab atau alasan, karena *talaq* ini bisa menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun bagi istri, serta melenyapkan kemaslahatan suami istri tanpa alasan. Talak yang demikian ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW dalam kaedah-kaedah ilmu *usul fiqh* yaitu kaedah *syara'* yang umum :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya : "Tidak boleh timbul madharat dan tidak boleh saling menimbulkan madharat".<sup>17</sup>*

Dalam Riwayat lain *talaq* apabila tanpa alasan dan sebab maka hukumnya makruh, dalam hadits yang menetapkan bahwa *talaq* merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah, yakni dibenci apabila tanpa sebab yang benar, sedangkan Nabi menamakannya halal (tidak haram), karena *talaq* itu memutuskan perkawinan yang didalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunahkan, sehingga hukum *talaq* itu makruh.<sup>18</sup>

*Talaq* ini juga hukumnya mubah (dibolehkan) Ketika ada keperluan untuk itu, yaitu salah satunya karena jeleknya perilaku istri terhadap suami, atau suami menderita madharat lantaran

---

<sup>17</sup>Mahmood Zuhi Abdul Majid, *Hukum Islam Semasa Di Malaysia : Prospek dan Cabaran*, (Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 1997), hlm. 23.

<sup>18</sup> Azizah Nuraini, Strategi Peran Istri Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Perceraian Di Kota Surabaya, *JURNAL PENDIDIKAN DAN SOSIOLOGI DAN HUMAINIORA*, Vol 13, No.2,2022, Hlm.373

tingkah laku istri, ataupun juga suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. *Talaq* juga merupakan sunnah hukumnya apabila istri rusak moralnya, berbuat zina, atau juga melanggar larangan-larangan agama, atau juga meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, atau juga istri tidak menjaga ‘*afifah* (menjaga diri, berlaku terhormat).

Ulama Hanabilah mempunyai dua pendapat, pertama sunat hukumnya dan yang kedua wajib hukumnya. Imam Ahmad mengatakan bahwa mentalak istri yang demikian adalah wajib, terutama jika istri berbuat zina, atau meninggalkan sholat, atau juga meninggalkan puasa. Menurut beliau, tidak seharusnya istri demikian selalu dipertahankan, karena dapat menurunkan harkat dan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami, dan tidak menjamin kaemanan anak yang dilahirkan.<sup>19</sup>

### C. Hukum Cerai Dalam Islam

Hukum perceraian sesuai dengan permasalahan mempunyai proses yang berbeda. Perceraian bisa bernilai wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Berikut adalah hukum perceraian dalam Islam :

1. Perceraian wajib terjadi jika suami istri tidak lagi bisa berdamai. Suami istri juga sudah tidak memiliki jalan keluar lain selain bercerai dalam menyelesaikan masalahnya. Juga ketika dua orang wakil dari pihak suami istri ikut menyelesaikan permasalahan suami istri dan

---

<sup>19</sup>Abdul Rahman Ghozali, “*Fiqh Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.211-219.

tidak dapat diselesaikan dan tidak berdamai. Masalah ini dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan telah memutuskan talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka perceraian itu wajib hukumnya.

2. Perceraian sunnah apabila suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya, dan istri tidak dapat menjaga marwah dirinya dan suami tidak dapat membimbingnya.
3. Perceraian makruh apabila istri mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum menceraikannya makruh. Karena dianggap suami tidak memiliki alasan yang jelas untuk menceraikannya.
4. Perceraian mubah apabila suami tidak memiliki keinginan nafsunya dan istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya.
5. Perceraian haram apabila istri masih haid atau nifas, atau istri pada masa suci atau sedang suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya, selain itu juga suami menceraikan istri bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Dan diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.<sup>20</sup>

Perceraian sebagai jalan penyelesaian terakhir permasalahan antara suami istri yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa

---

<sup>20</sup><https://www.orami.co.id> diakses tanggal 02 Maret 2022 pada pukul 15.26 WIB.

*“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”*

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan suami dan dapat dilakukan istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut bersifat mutlak dan wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak.<sup>21</sup>

#### **D. Sebab- Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam**

##### 1. Putusnya Perkawinan Sebab Syiqaq

Syiqaq ini yaitu suatu hal yang sedang terjadi antara suami istri yang mempunyai pertentangan pendapat ataupun pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 menyatakan :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ  
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga*

<sup>21</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, “*Hukum Perceraian*”, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 36.



*perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>22</sup>*

Maksud dari firman Allah diatas, apabila terjadi syiqaq antara suami istri, maka diutuslah hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak perempuan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan tetang sebab dan alasan kenapa terjadi syiqaq yang dimaksud serta untuk mendamaikan, atau untuk mengambil prakarsa putusnya perkawinan apabila itu jalan sebaik-baiknya.

Dalam kasus syiqaq ini, bertugas untuk menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musababnya timbul persengketaan, berusaha untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dengan sebaik-baiknya, apabilan jalan perdamaian tidak dapat ditempuh, maka kedua hakim berhak untuk menceraikannya, kemudian jatas dasar prakarsa hakim ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Kedudukan cerai dalam kasus syiqaq bersifat ba'in. yaitu antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.<sup>23</sup>

## 2. Putusnya Perkawinan sebab Pembatalan

Apabila suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan di dalam pelaksanaannya terdapat larangan perkawinan antara suami istri salah

---

<sup>22</sup>Q.S. An-Nisa Ayat 35

<sup>23</sup> Isnawati, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia, *AL- 'ADALAH*, Vol XII, No.1, JUNI 2014, Hlm. 19

satunya mempunyai pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum atau syaratnya, jadi perkawinan tersebut batal demi hukum melalui proses pengadilan, dan hakim membatalkan perkawinan tersebut.<sup>24</sup>

Terdapat ihwal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV Pasal 22 sampai 28 memuat ketentuan yang isinya sebagai berikut :

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi, perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami istri.
- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau istri.

---

<sup>24</sup> Nibras Syafriani Manna, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia, Jurnal AL- AZHAR INDONESIA *SERI HUMANIORA*, Vol 6, No.1, Maret 2021, Hlm. 14

- c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.
  - d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap: Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, dan orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan yang tetap.
3. Putusnya Perkawinan sebab Fasakh

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami juga dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyia-nyiakannya.

Firman Allah surat Al-Baqarah 231 menyatakan:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ  
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ

اللَّهُ هُزُؤًا<sup>ج</sup> وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  
 الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya : "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."*<sup>25</sup>

Di dalam hukum Islam tidak diperbolehkan adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Menurut kaidah hukum Islam, bahwa setiap kemadharatan itu wajib dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan :

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Artinya : "Kemadharatan itu wajib dihilangkan".*<sup>26</sup>

Berdasarkan firman Allah, hadits dan kaidah tersebut para fuqaha menetapkan bahwa apabila di dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak yang menderita madharat dapat mengambil prakarsa untuk

<sup>25</sup> Q.S. Al-Baqarah Ayat 231

<sup>26</sup> Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, "Al-Wafi Syarah Hadist Arba'in Imam Nawawi" (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 299.

putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Di dalam keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemandharatan yang diderita, maka perkawinan dapat di fasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu:

a. Tidak adanya nafkah bagi istri

Imam Malik, Asy Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah. Tidak memberi nafkah istri dan menyengsarakannya, berarti menimbulkan kemandharatan, maka hakim harus berusaha menghilangkan perbuatan yang menyakitkan hati dan menyengsarakan itu.

b. Terjadinya cacat atau penyakit

Jika terjadi cacat atau ppenyakit pada salah satu pihak, baik suami maupun istri sedemikian rupa sehingga mengganggu kelestarian hubungan suami istri sebagaimana semestinya, ataupun juga menimbulkan penderitaan batin pihak yang satunya, atau membahayakan hidupnya, atau mengancam jiwanya, maka yang bersangkutan berhak mengadukan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memfaskhkan perkawinan mereka.

Cacat atau penyakit ini meliputi cacat jiwa, seperti gila, cacat mental seperti penjudi, pemabuk, cacat tubuh seperti penyakit

lepra, dan cacat kelamin seperti pada alat kelamin, terpotong alat kelamin, lemah syahwat, dan lain sebagainya sehingga mengganggu dan menghalangi hubungan suami istri.

c. Penderitaan yang menimpa istri

Istri yang menderita fisik atau batin karena tingkah suaminya, misalkan suami menyakiti badan istri dan menyengsarakannya, suami pergi menghilang tidak diketahui keberadaannya, suami dihukum penjara dan lain sebagainya, sehingga istri menderita lahir dan batin, maka dalam hal ini istri berhak mengadakan halnya kepada hakim, kemudian pengadilan memutuskan perkawinannya.

d. Putusnya Perkawinan sebab Meninggal Dunia

Apabila seorang suami atau istri meninggal dunia, atau kedua suami istri itu bersama-sama meninggal dunia, semisal suami istri bersama-sama dalam suatu kapal yang kemudian terjadi kecelakaan bersama di dalam laut, terbakarnya rumah yang menjadi tempat tinggal bersama, terjatuhnya pesawat yang ditumpangi bersama dan sebagainya, maka putuslah perkawinan mereka.

Yang dimaksud dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini yaitu diantaranya baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu

melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.

Dalam putusannya perkawinan, Undang-Undang No. 1 tahun 1947 Bab VIII pasal 38 dikenal dengan adanya tiga macam cara putusannya perkawinan, yaitu : kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Dalam Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan antara kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Yang dimaksud dalam pasal di atas di lanjutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu ada enam alasan untuk perceraian yaitu :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang benar atau karena hal lain dari luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>27</sup>

#### 4. Pengertian khulu'

Menurut bahasa, kata khulu' berasal dari khala' ats-tsauba idzaa azzalaba yang artinya melepaskan pakaian; karena isteri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian isteri. Allah SWT berfirman Di dalam surah (Al-Baqarah:187)

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ  
تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ.

Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu

Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.

Para pakar fiqih memberi definisi bahwa khulu' adalah seorang suami menceraikan isterinya dengan imbalan mengambil sesuatu darinya. Dan khulu' disebut juga fidyah atau if tidak (tebusan) karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya.

<sup>27</sup>Ibid., hlm. 241-249.



Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Al-Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-isteri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan isteri kepada suaminya . Adapaun Syaikh Al-Bassam berpendapat, Al-Khulu ialah perceraian suami-isteri dengan pembayaran yang diambil suami dari isterinya, atau selainnya dengan lafazh yang khusus. Dengan demikian khulu' menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya.

Di antara dalil adanya Khulu' adalah dalil-dalil berikut ini:

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتردين عليه حديقته))، فقالت: نعم، فرددت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) [رواه البخارى]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwasannya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Tsabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (maksudnya kufur, tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah saw lalu bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR. Bukhari).

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa Khulu' itu mempunyai tiga

hukum tergantung kondisi dan situasinya. Ketiga hukum dimaksud adalah:

1. Mubah

Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan Khulu' manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan-ketentuan Allah. Dalam kondisi seperti ini, Khulu' bagi si isteri boleh dan sah-sah saja, sebagaimana firman Allah:

**فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ**

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" (QS. Al-Baqarah: 229).

Demikian juga berdasarkan hadits berikut ini:

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنى أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتردين عليه حديقته))، فقالت: نعم، فرددت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)) [رواه البخارى]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwasannya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw sambil berkata: "Ya Rasulullah, Saya tidak mendapati kekurangan dari Tsabit bin Qais, baik akhlak maupun agamanya. Hanya saja, saya takut saya sering kufur (maksudnya kufur, tidak melaksanakan kewajiban kepada suami dengan baik) dalam Islam. Rasulullah saw lalu bersabda: "Apakah kamu siap mengembalikan kebunnya?" Wanita itu menjawab: "Ya, sanggup. Saya akan mengembalikan kebun itu kepadanya". Rasulullah saw lalu bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah kebunnya itu dan ceraikan dia satu kali cerai". (HR. Bukhari).

## 2. Haram.

Khulu' bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini:

1) Apabila si isteri meminta Khulu' kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk mengajukan Khulu'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya" (QS. Al-Baqarah: 229).

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)) [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

Artinya: "Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda: "Wanita yang mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wangi surta" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

2) Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si isteri dengan maksud agar si isteri mengajukan Khulu', maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila Khulu' terjadi, si suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 'iwadh, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

*Artinya: "Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata" (QS. An-Nisa: 19).*

Namun, apabila si suami berbuat seperti di atas lantaran si isteri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan si suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil 'iwadh tersebut.

### 3. Sunnah

Khulu' juga bisa sunnah hukumnya apabila, menurut Hanabilah, si suami tidak melaksanakan hak-hak Allah, misalnya si suami sudah tidak pernah melaksanakan shalat wajib, puasa Ramadhan atau yang lainnya, atau apabila si suami melakukan dosa besar, seperti berzina, nyandu dengan obat-obat terlarang dan lainnya. Sebagian ulama lainnya menilai bahwa untuk kondisi seperti ini, Khulu' bukan lagi sunnah, akan tetapi wajib hukumnya.

### 5. Putusan Pengadilan

Di dalam ketetapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Bab 16 Pasal 113 menetapkan bahwa putusan Pengadilan Agama menentukan terjadinya putusan perkawinan suami istri. Apakah perceraian ini terjadinya atas kemauan suami sendiri (pasal 131 ayat 1,2,3,4, dan 5) atau atas gugatan istri pada suami di depan Hakim Pengadilan Agama (pasal 146 ayat 1 dan 2).

## E. Pegawai Negeri Sipil

### 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian pegawai negeri sipil mengalami perluasan makna, pada pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa :

- i. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah:<sup>28</sup>

“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- ii. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pegawai Negeri diatur dalam pasal 92 rrayat 1, 2 dan 3, yang sebagaimana terdapat pada Ayat 1 yaitu:
  1. Orang yang di pilih dalam pemilihan umum (anggota MPR/DPR, DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II)
  2. Orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan pembentuk Undang-Undang
  3. Anggota Badan Pemerintahan
  4. Badan Perwakilan Rakyat

---

<sup>28</sup>Penjelasan Undang-undang nomor 43 tahun 1999 pasal 1 ayat 1

5. Kepala Rakyat Indonesia asli, dan
6. Kepala Golongan Timur Asing

Yang sebagaimana terdapat pada Ayat 2 yaitu:

- 1) Hakim
- 2) Hakim Administratif (majelis perpajakan, dan lain-lain)
- 3) Ketua/Anggota Peradilan Agama,

Yang sebagaimana terdapat pada Ayat 3 yaitu:

- a. Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara)
- b. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara
- c. Orang yang menerima gaji dari koperasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari koperasi yang menggunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat.

#### **F. Dasar Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>29</sup> Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 45

---

<sup>29</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang *Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*.hlm. 125

Tahun 1990 yang tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan pertimbangan.

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar baik secara sengaja maupun tidak dalam ketentuan tersebut. Selain itu, ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, karena ketidakjelasan rumusan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk memberikan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan PP Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih terjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

#### **G. Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil**

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai

tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis.

Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negeri Sipil kepada pejabat. Namun, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang proses hukum perceraian sudah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada Pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil untuk bercerai.

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 tersebut, diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki. Ini berarti bahwa permohonan izin untuk bercerai yang diajukan kepada pejabat dilaksanakan sesuai proses internal di lingkungan lembaga atau instansi dan memperhatikan pula jenjang jabatan yang ada dalam struktur lembaga atau instansi yang bersangkutan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No. 45 Tahun 1990



untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian pertimbangan dan penerusannya oleh atasan kepada pejabat, adalah memberikan kesempatan bagi atasan untuk menelusuri informasi dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin untuk bercerai tersebut. Jika informasi dan penjelasan sudah diperoleh, maka atasan tentu saja memerlukan waktu untuk menguji dan menganalisis pertimbangan apa yang seharusnya diberikan, untuk kemudian dapat diteruskan kepada pejabat bersangkutan.

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian, dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak ia mulai menerima permintaan izin tersebut sebagaimana ditentukan secara imperatif dalam Pasal 12 PP No. 45 Tahun 1990.

Kemudian pejabat, berdasarkan Pasal 13 PP No. 45 Tahun 1990, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin tersebut, sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II kebawah atau yang dipersamakan dengan itu. Jadi, berdasarkan “delegasi wewenang” dari pejabat kepada pejabat lainya

berkaitan dengan pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai yang dimohon oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara teori wewenang pemerintah diperoleh melalui 3 cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Pejabat yang menerima izin permintaan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin perceraian dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan yang dikemukakan dalam permintaan izin perceraian kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri atau suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan atau dari pihak yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat. Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, maka diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 Petunjuk Pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian PNS.

Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu menurut

Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai berikut:

1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara antara lain : Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara seperti, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden.
2. Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II termasuk Wakil Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Administratif wajib memperoleh izin dari Menteri dalam Negeri.
3. Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.
4. Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
5. Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan Instansi Induk yang bersangkutan.
6. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di desa wajib memperoleh izin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, karena sesuai dengan berkas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dan waktu penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan April 2022.

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif yaitu dengan mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta mengkaji bahan-bahan hukumnya dari kepustakaan dan hasil wawancara dengan informan yang dipilih oleh peneliti. Kemudian, penelitian ini mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

#### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

#### **D. Jenis Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer
  - a. Didapatkan dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor Putusan 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk.
  - b. Wawancara terhadap hakim kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang terjadi.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur'an, buku-buku karangan ilmiah, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah serta Undang-Undang Arbitrase yang digunakan oleh Pengadilan Agama.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data-datanya, maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara, yaitu dengan cara mengadakan dialog langsung dengan responden yang telah dipilih sebelumnya yaitu Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan serta dari berbagai buku seperti: HIR, RBG, KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Agama.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan hasil dokumentasi dari wawancara dan data-data yang terkait dengan perkara 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk tersebut.

## F. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini bercorak kepada penelitian kualitatif-deskriptif, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang bersangkutan, menganalisa putusan 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi. Data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber yang relevan kemudian ditinjau dengan menggunakan pola pikir berikut ini :

1. *Deduktif*, yaitu dengan menggunakan data yang bersifat umum dan disimpulkan dalam bentuk khusus.
2. *Induktif*, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus kemudian disimpulkan dalam bentuk umum.
3. *Deskriptif*, yaitu menggambarkan dalam bentuk tulisan data yang bersifat informatif.

Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa Putusan Hakim Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk dan untuk memperoleh kebenaran yang lebih jelas, maka dalil-dalil hukum yang digunakan akan dianalisa secara komprehensif dan diuraikan secara sistematis

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Pada tahun 2011 ini adalah tonggak baru sejarah Peradilan Di Kota Padangsidempuan, karena sesuai KEPRES Nomor 3 tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Dengan demikian maka Wilayah Kota Padangsidempuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Pembentukan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan diharapkan berlaku efektif dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya pada pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan Agama adalah kekuasaan Negara dalam Menerima, Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

## **2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Peradilan, Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mempunyai visi yaitu : “terwujudnya badan Peradilan yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama kota Padangsidempuan mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama.
- b. Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
- d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas Peradilan Agama.

## **3. Masalah Yang Ditangani Oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Pengadilan Agama adalah suatu wadah dalam penyelesaian sengketa di bidang hukum keluarga yang mempunyai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama khususnya orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.

## **4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya



menyelesaikan perkara voluntair. Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadilkan perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam Struktur Organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

a. Tugas-tugas Pengadilan Agama ialah :

- 1) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Melaksanakan hisab dan rukyatul hilal.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya.
- 3) Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang beragama Islam. Dengan demikian, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

b. Fungsi Pengadilan Agama ialah :

- 1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya ( pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 tahun 2006 ).

c. Yuridiksi Pengadilan

Adapun Batas Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2) Sebelah Selatan :berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 3) Sebelah Timur: berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 4) Sebelah Barat: berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun Letak Geografis Kota Padangsidempuan

- 1) 01°08' 07''-01°28' 19'' Lintang Utara
- 2) 99°13' 53''-99°21' 31'' Bujur Timur.

Kota Padangsidempuan berada pada 260 1.100 m di atas permukaan laut dengan luas wilayahnya adalah 114,65 Km<sup>2</sup> dan dikelilingi oleh kabupaten tapanuli selatan, jadi semua wilayahnya

berbatasan dengan Kabupaten tersebut, wilayah ini terbagi atas 6 kecamatan dan 79 kelurahan Desa. Kecamatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
- 2) Kecamatan Padangsidempuan Utara.
- 3) Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
- 4) Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
- 5) Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
- 6) Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

#### 5. Keadaan Kepemimpinan

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah cukup lama, yaitu mulai sejak didirikan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang. Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan saat ini dapat di lihat dari tabel berikut :

**Tabel I.**

#### **STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN**

No	NAMA	JABATAN
1	<b>Fadilah Mardiyah Pulungan, S.H.I., MA</b>	<b>Ketua</b>
2	<b>Muhammad Rujaini Tanjung, S.H</b>	<b>Hakim</b>
3	<b>Hasybi Hassadiqi, S.H.I</b>	<b>Hakim</b>
4	<b>Nelson Dongoran, S.Ag.,S.H.,M.M</b>	<b>Panitera</b>
5	<b>Nazaruddin, S.H</b>	<b>Sekretaris</b>

<b>6</b>	<b>Yulita Fifprawati, S.H</b>	<b>Panitera muda Gugatan</b>
<b>7</b>	<b>Hakim Nasution ,S.H</b>	<b>Kasub Bag Kepegawaian dan Organisasi Dan TataLaksana</b>
<b>8</b>	<b>Rini Rahmadini, S.T</b>	<b>Pranata Komputer Ahli Pertama</b>
<b>9</b>	<b>Zeli Kurnia, A.Dd.A.B</b>	<b>Arsiparis Pelaksana</b>
<b>10</b>	<b>Juliani Nasution, S.H</b>	<b>PPNP</b>
<b>11</b>	<b>Abdullah Maksun Matondang, S.H</b>	<b>PPNP</b>
<b>12</b>	<b>Ilham Syahmadi Lubis, S.Kom</b>	<b>PPNP</b>
<b>13</b>	<b>Hadi Soenarto, S.H</b>	<b>PPNP</b>
<b>14</b>	<b>Olga Chinta Octavia, S.E.I</b>	<b>PPNP</b>
<b>15</b>	<b>Syarifah Aisyah Simamora, S.Pd.I</b>	<b>PPNP</b>

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Tahun 2022

## **6. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Pengadilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ( lihat pasal 1 angka 1 uu no. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengadilan Agama melaksanakan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Jadi untuk perkara ekonomi syari'ah, menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah ( lihat peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ).

Dasar hukum :

- a. UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989
- c. tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi
- e. Hukum Ekonomi Syariah.

## **7. Kompetensi Absolut Peradilan Agama**

Kompetensi absolute ( absolute competentie ) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan

Perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yang dilakukan menurut syari'ah :

- 1) Izin beristri lebih dari seorang.
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal ini orangtua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi Nikah.
- 4) Percegahan Perkawinan.
- 5) Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6) Pembatalan Nikah.
- 7) Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami Istri.
- 8) Perceraian Karena Talak.
- 9) Gugatan Perceraian.
- 10) Penyelesaian Harta Bersama.
- 11) Pengasuhan Anak.
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada mantan istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

- 14) Putusan sah atau tidaknya seorang anak.
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orangtua .
- 16) Pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- 18) Menunjuk seorang wali dalam seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- 20) Penetapan asal usul anak.
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Warisan

Perkara warisan yang menjadi kewenangan pengadilan agama meliputi :

- 1) Penentuan ahli waris.
- 2) Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3) Melaksanakan pembagian harta peninggalan pasal 49 ayat (3) UU No. 7 tahun 1989.

c. Wasiat

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang dapat berlaku setelah yang memberikan tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau benda hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Diatur dalam pasal 214 KHI.

e. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang ( wakif ) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 41 tahun 2004.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim dan badan hukum yang dimiliki oleh muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.



g. Infak

Infak adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik makanan, minuman, mendermakan, memberikan sezeki atau manfaat kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

h. Shadaqah

Shadaqah adalah perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Mengenai shadaqah tidak ada peraturan yang defenitif diatur dalam undang-undang sehingga peraturan mengenai shadaqah diatur berdasarkan dalil-dalil syar'i.

i. Ekonomi syari'ah

Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah meliputi :

- 1) Bank Syari'ah
- 2) Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.
- 3) Asuransi Syari'ah
- 4) Reksa Dana Syari'ah
- 5) Obligasi Syari'ah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah.
- 6) Sekuritas Syari'ah.
- 7) Pembiayaan Syari'ah.

- 8) Penggadaian Syari'ah.
- 9) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, Dan
- 10) Bisnis Syari'ah.

Perkara Ekonomi Syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syari'ah. Dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang KHI Syari'ah. Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan :

- a. Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan Ekonomi Syari'ah mempergunakan sebagian pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Mempergunakan sebagian pedoman Prinsip Syari'ah Dalam Kompilasi Hukum Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak mengurangi tanggung jawab untuk
- b. Mengadili dan menemukan hukum menjamin putusan yang adil dan benar. Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada saat diresmikan tahun 2011 sampai saat ini, telah memeriksa perkara perdata khusus dalam kasus cerai talak, cerai gugat, isbat nikah, pembatalan nikah, izin poligami, nafkah anak, penunjukan wali, hadanah, waris dan wali adhal, namun mengenai pembatalan nikah hanya 4 perkara yang baru terdaftar di pengadilan.

## **8. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman(domisili) pihak berperkara. Dengan demikian maka kewenangan relative Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dapat dirincikan Kecamatan yang menjadi wilayah kota padangsidempuan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Padangsidempuan Utara.
- b. Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
- c. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru.
- d. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
- e. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Barat.
- f. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

### **B. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor:151/Pdt.G/2019/PA.Pspk.**

Terkait dasar hakim mengenai pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah bahwasanya Majelis Hakim telah berusaha terlebih dahulu di tahap mediasi sesuai dengan pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 untuk mendamaikan antara Penggugat dan

Tergugat sebelum sampai pada proses selanjutnya, namun tidak berhasil dikarenakan pihak tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan sudah dilakukan pemanggilan yang kedua dan tidak terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk berdamai dan penggugat tetap ingin melanjutkan ketahap selanjutnya.

1) Tenggang waktu perselisihan

Terjadinya perselisihan yang terus menerus terjadi antara suami isteri yang mengakibatkan sulit untuk didamaikan kembali, maka kehidupan rumah tangga tidak lagi bisa ditegakkan dan tidak ada gunanya lagi untuk dipertahankan dan pada akhirnya jalan satu-satunya dengan menempuh jalan perceraian.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Hasybi Hassadiqi, S.H.I) bahwasanya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pada tanggal 13 Juni 2019 merupakan puncak perselisihan dari Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama. Bahkan sekarang penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 hari, sehingga Majelis hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak mampu lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri. Maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*

yaitu perceraian.

2) Kepentingan kemaslahatan kedua belah pihak

Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Pemohon dan Termohon merupakan jalan yang lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendapatkankemaslahatan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Hasybi Hassadiqi, S.H.I) bahwasanya dalam mengabulkan suatu permohonan bukan hanya dilihat dari satu sisi saja oleh Majelis Hakim, karena penggunaan pertimbangan hakim ini mesti dilakukan dengan teliti, karena menentukan keadilan dan mengandung kepastian hukum. Apabila pertimbangan tersebut kurang teliti, maka akibat hukumnya adalah putusan tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung dan akan merugikan salah satu pihak.

3) Terpenuhiya syarat materil dan formil

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya hukum materil dan formil yang merupakan syarat sahnya suatu permohonan/gugatan. Hukum materil adalah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban

para pihak dalam bidang keperdataan. Sedangkan hukum formil merupakan hukum yang mengatur bagaimana caranya para pihak untuk melaksanakan atau mewujudkan haknya apabila ada pelanggaran terhadap hukum materil. Kemudian, adapun syarat materil itu harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan (*posita*) dan hal yang diminta untuk diputuskan (*petitum*). Objek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya dan riwayat uraian peristiwa. Sedangkan syarat formil itu sendiri terdiri dari identitas pelapor.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan (Ibu Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., MA) selaku Hakim Anggota yang menyidangkan perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk tersebut,<sup>30</sup> menjelaskan bahwasanya yang menjadi awal mula dari perselisihan ini adalah tidak adanya tanggup jawab tergugat terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga penggugat dan tergugat serta tergugat juga sering

---

<sup>30</sup>Wawancara dengan Ibu Fadlah Mardiyah Pulungan (Ketua Majelis Hakim) pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 10.30 Wib

berhutang kepada pihak bank dan rentenir yang hasilnya digunakan untuk bermain judi ditambah lagi dengan tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain yang dibuktikan dari Hp dan pengakuan tergugat sendiri.

Karena berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, walaupun para saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim cukup memperdomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang berisi: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*" Maka dengan demikian, terpenuhilah syarat formil dan materil dalam perkara ini.

4) Bukti yang diajukan dalam persidangan

Majelis Hakim juga menimbang dalam memutus perkara 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu berupa akta nikah dan surat keterangan siap menanggung resiko dikemudian hari akibat perceraian tanpa adanya surat izin dari atasan atau instansi tempat bekerja cukup menjadi alat bukti yang sah dimuka persidangan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti "P".

### **C. Analisa Putusan Hakim Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Karena Tidak Mempunyai Izin Dari Atasan**

Pertimbangan hukum hakim sudah tepat dalam hal memutuskan perkara Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk yang terjadi ini dibagian pembuktiannya, karena pada dasarnya hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta yang telah dipersembahkan di depan persidangan, dikuatkan kembali dengan bukti- bukti yang sesuai dengan Undang-Undang yaitu berupa alat bukti surat-surat dan keterangan 2 orang saksi.

Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwasanya Majelis Hakim perlu memandang dan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat. Kemudian pada putusan tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa danmendalami bahwa penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil dari analisis putusan Pengadilan Agama Kota Padang sidempuan bersama Hakim Anggota Bapak (Hassiby Assadiqi,S.H.I) terkait putusan nomor 151/Pdt.G/PA.Pspk tentang izin bercerai dari atasan bagi pegawai negeri sipil sebagaimana yang tertera didalam PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin



Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidak mempengaruhi terhadap kabul atau tolaknya dari suatu gugatan tersebut,<sup>31</sup> karena surat izin dari atasan merupakan syarat administrasi dan bukan syarat formil bagi seorang pegawai negeri sipil yang ingin melakukan perceraian di pengadilan Agama serta aturan tersebut hanya berlaku pada kalangan pegawai negeri sipil dengan instansi dimana ia bekerja dan tidak berlaku kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut, akan tetapi menimbang bahwa penggugat merupakan pegawai negeri sipil yang harus memperoleh izin bercerai dari atasan sesuai dengan kehendak PP Nomor 10 tahun 1983 Jo PP Nomor 9 tahun 1975 tetapi penggugat tidak mendapatkan izin dari atasan dan telah membuat surat pernyataan tertanggal 29 Oktober 2019 yang isinya menyatakan bersedia menanggung resiko akibat perceraian tanpa adanya izin dari atasan sehingga gugatan penggugat dapat dilanjutkan.

Pada dasarnya pegawai negeri sipil tidak boleh bercerai dan atasan wajib memberi nasehat kepada PNS yang ingin bercerai dikarenakan PNS adalah contoh untuk masyarakat serta berperan aktif dalam masalah kedisiplinan, akan tetapi jika sudah berupaya tetapi tidak ditanggapi maka dikembalikan kepada kemaslahatan menimbang besarnya kemudahan, disamping itu majelis hakim juga melihat dari segi filosofis nya bahwa pegawai negeri sipil juga merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan serta memiliki hak dan kewajiban seperti masyarakat lain umumnya.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Hassiby Assadiqi (Hakim Anggota) pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 09.00 Wib.

Menurut peneliti kedudukan PP No 45 tahun 1990 sudah bagus hanya saja pengaplikasiannya harus betul-betul diterapkan karena Pegawai negeri sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga PNS harus bisa menjaga perilaku dan taat pada Undang-undang, serta menjaga kedisiplinan sebagai contoh kepada masyarakat dan bawahan, maka oleh sebab itu PP no 45 tahun 1990 sangat penting untuk di terapkan oleh para PNS yang ingin melakukan perceraian dan perkawinan baik itu sebagai penggugat/tergugat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari atasan atau pejabat dimana ia bekerja serta dampak dari perceraian yang dilakukan PNS yaitu pembagian gaji terhadap anak dan bekas istrinya.

Maka dari itu majelis hakim musyawarah dan memutuskan perkara nomor 151/Pdt.g/2019/Pa.Pspk lebih melihat pada alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tertera pada Pasal 39 ayat (2) UUP huruf (f) dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan dan dibahas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwasanya bagi setiap PNS yang ingin bercerai haruslah terlebih dahulu meminta izin dari atasan atau instansi dimana ia bekerja sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil agar perceraian tidak ada dampak dikemudian hari, dan atasan juga wajib memberikan nasehat kepada PNS yang ingin bercerai karena PNS merupakan contoh bagi disiplin masyarakat sosial.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara 151/Pdt.G/2019/PA.Pspk ini sebagaimana terdapat dalam pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akhirnya mengakibatkan sulit tercapainya tujuan dari perkawinan yang *mitzaqon ghaliza*. Kemudian, Majelis Hakim berkesimpulan

kepada tidak terlepas dari siapa yang salah serta sudah terpenuhinya syarat-syarat formil dan materil. Sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena bisa menghadirkan bukti, yaitu dua orang saksi yang sah secara Undang-Undang di persidangan dan surat potocopi Akta Nikah serta surat pernyataan siap menanggung tertanggal 29 Oktober yang bisa memenuhi syarat sah sebagai bukti. Para hakim juga melihat dari kedua belah pihak, apabila tetap dilanjutkan dan bersikukuh untuk menyatukan antara Pemohon dan Termohon maka akan banyak menimbulkan kemudharatan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya hasil dari penulisan skripsi ini, kepada setiap PNS yang ingin bercerai haruslah betul-betul memperhatikan aturan yang berlaku karna PNS merupakan seseorang yang diangkat oleh negara dan diserah tugas serta di gaji oleh negara maka sepatutnya harus bisa menjadi panutan yang baik dari segi kedisiplinan di masyarakat. Serta untuk semua orang yang belum menikah agar berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, baik dalam hal kesehatan dan lainnya sehingga nantinya terbentuk keharmonisan keluarga dan ketentraman jiwa.
2. Kepada suami dan istri diharapkan tidak hanya memandang

ikatan perkawinan itu sebagai pemenuhan nafkah biologis semata, tidak memandang dari satu sudut pandang saja, akan tetapi diharapkan mampu lebih memahami lagi dari sisi-sisi lainnya sehingga tidak berujung sebuah rumah tangga kepada jalan perceraian.

3. Disarankan apabila timbul masalah seharusnya diutamakan sifat saling terbuka sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan baik tanpa mengutamakan emosi.
4. Jika memang pada akhirnya dari permasalahan itu tidak bisa diatasi dan menimbulkan kemudhoratan yang banyak, maka disarankan adanya perceraian untuk meminimalisir kemudharatan yang akan terjadi yang pada akhirnya saling menyakiti.
5. Diharapkan adanya sosialisasi terkait akibat-akibat hukum yang akan terjadi dari sebuah perceraian secara efektif, baik itu yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama dan aparat pemerintahan lainnya kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu meminimalisir terjadinya perceraian dan memahamkan masyarakat akan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah itu. Terdapat beberapa media sosialisasi yang mampu dijangkau oleh masyarakat banyak, seperti dilakukan melalui khatib Jum'at, Majelis Ta'lim, pertemuan ibu-ibu dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2019
- Abdul Rahman Ghazali, "*Fikih Munakahat*", Jakarta, Kencana, 2008
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014
- Daud Sulaiman bin al- Asy'ats, Abi, Sunan Abi Daud, Juz 11, Beirut-Libanon: *Dar al-Kitab al-Ilmiyah*, 1996.
- Hajar al-Asqalani, Ibnu, Bulugh al-Maram, Beirut- Libanon; Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Imran Sinaga, Ali," *Fikih Bagian Kedua Munakahat, Mawaris, Jinayah, dan Siyasah*", Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* Jakarta, CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, "*Al-Wafi Syarah Hadist Arba'in Imam Nawawi*" Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2002
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group, 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang *Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil*.
- Musthafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistu, "*Al-Wafi Syarah Hadist Arba'in Imam Nawawi*" Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2002
- Rahman Ghazali, Adul, "*Fikih Munakahat*", Jakarta: Kencana, 2010

Syaifuddin, Muhammad, dkk, "*Hukum Perceraian*", Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Zuhdi Abdul Majid, Mahmood, *Hukum Islam Semasa Di Malayssia Prospek dan Cabaran*, Kuala Lumpur, Universiti Malaya, 1997.

#### **B. JURNAL & SKRIPSI**

Nibras Syafriani Manna, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia, *Jurnal Al- Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol 6, No.1, Maret 2021.

Isnawati, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia, *Al- 'Adalah*, Vol Xii, No.1, Juni 2014.

Azizah Nuraini, Strategi Peran Istri Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Perceraian Di Kota Surabaya, *Jurnal Pendidikan Dan Sosiologi Dan Humainiora*, Vol 13, No.2,2022.

Khoirul Anam,"Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian", *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*, Vol 7, No. 1,2021.

*<https://www.orami.co.id> diakses tanggal 02 Maret 2022 pada pukul 15.26 WIB*

Erna Setiyowati, *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Malang, 2011







